

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep hukum waris Islam

1. Pengertian hukum waris

Salah satu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah yaitu terkait dengan suatu aturan mengenai hubungan sesama manusia yaitu adalah aturan terkait pembagian harta warisan. Hukum pembagian harta warisan tersebut berisi suatu aturan terkait pemindahan harta yang terjadi sebagai akibat adanya peristiwa hukum yaitu kematian manusia. Adanya hukum waris ini memiliki suatu peran yang sangat penting dalam proses pembagian harta warisan.

Dalam hukum warisan berisi aturan terkait penentuan siapa yang berhak menerima suatu harta tersebut, besaran bagian masing-masing yang akan didapatkan, serta tata cara pembagiannya.¹⁵ Kata waris berasal dari kosakata bahasa arab yang diartikan sebagai perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia. Pada agama Islam, kata waris dikenal sebagai faraid (الفرائض) bentuk jamak kata al-faridah (الفريضة) yang diartikan sebagai suatu bagian yang telah ditentukan kadarnya.¹⁶

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim menjelaskan terkait ilmu mawaris merupakan suatu ilmu dasar yang berpedoman pada ilmu fiqh serta ilmu perhitungan yang terkait dengan perhitungan warisan bagi pemegang hak atas suatu harta waris, dengan tujuan supaya seorang

¹⁵ Hasanudin, *Hukum Waris Islam :Teori Dan Praktik Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deeplubisher, 2021), 23.

¹⁶ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: IMTIYAS, 2018).

pemegang hak waris memperoleh harta warisan dari tirkah haknya sebagaimana mestinya.¹⁷ Lebih lanjut Menurut Hasby Ash Shidieqy hukum waris atau yang biasa dikenal dengan faraidh adalah ilmu yang memungkinkan seseorang memahami siapa saja yang berhak menerima suatu harta warisan, berapa bagian harta yang akan diperoleh setiap ahli waris serta bagaimana cara pembagiannya.¹⁸

Jadi dapat diartikan hukum waris disini merupakan suatu peraturan terkait suatu proses pembagian harta warisan, baik dari segi proses pembagiannya, maupun jumlah bagian harta yang akan didapatkan oleh pemegang hak yang pada pelaksanaan ini yaitu ahli waris. Lebih lanjut hukum waris Islam yaitu bagian dari hukum syariat yang telah dirancang dengan tujuan untuk memastikan adanya suatu keadilan dalam proses pembagian harta warisan atau suatu harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia.

Aturan tersebut memiliki nilai universal karena mengatur pemagian dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tanggung jawab setiap ahli waris. Hukum waris Islam juga bersifat tegas, tetapi tetap fleksibel untuk diterapkan di berbagai konteks, selama esensi keadilannya dijaga. Selain itu, proses pembagian harta warisan dalam hukum Islam yang mencerminkan suatu keadilan antara hak individu dan kewajiban sosial, sehingga dapat mencegah konflik yang mungkin timbul dalam keluarga.

Ketentuan ini tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga

¹⁷ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Tuntunan Praktis Hukum Waris:Lengkap Dan Padat* (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009).

¹⁸ H.Faturrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Ummat (LPKU), 2015).

memiliki dimensi spiritual, karena ditetapkan Allah SWT melalui Al-Qur'an. Oleh karena itu, untuk memahami hukum waris Islam secara mendalam yaitu suatu langkah penting untuk mewujudkan adanya suatu keadilan dan keberkahan dalam keluarga. Hal ini juga menjadi cerminan kepatuhan seorang muslim terhadap syariat.

2. Dasar hukum waris Islam

Terkait hukum waris Islam proses pembagian harta warisan telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an terutama terkait bagian-bagian harta waris yang akan didapatkan oleh para ahli waris, serta ketentuan-ketentuan lain dalam suatu proses pembagian harta warisan ini sendiri. Misalnya dalam Qs. An-Nisa ayat 176 berikut:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌهَا نِصْفُ
مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ
كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, yaitu jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi memiliki seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agarkamu tidak tersesat, Allah maha mengetahui segala sesuatu”.

Selain itu aturan terkait pembagian harta warisan juga terdapat dalam Qs. An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ...

Artinya : “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)”.

Aturan terkait pembagian harta waris juga terdapat dalam Al-Qur'an Qs. An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْو لَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya: “Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

3. Prinsip – prinsip hukum kewarisan Islam

Dalam beberapa aspek yang dimiliki, hukum waris Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan sistem hukum lainnya, hal tersebut yang menjadikan suatu prinsip menjadi identitas, dasar, serta keistimewaan dalam hukum kewarisan Islam. Adapun prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam sebagai berikut:

a. Prinsip Ijbari

Dalam prinsip ini dimaksudkan bahwa peralihan harta sesuai dengan hukum kewarisan Islam dilakukan oleh seorang yang telah meninggal dunia terhadap ahli warisnya berlaku secara otomatis sesuai ketentuan Allah SWT, tanpa tergantung terhadap keinginan dari pewaris maupun keinginan dari ahliwarisnya.¹⁹ Selain itu juga seorang tidak memiliki suatu kebebasan untuk menentukan siapa yang berhak menerima warisan, begitu pula ahli waris tidak perlu memberikan persetujuan untuk menerima atau menolak suatu harta tersebut. tidak dibutuhkan.

b. Prinsip Bilateral

Prinsip ini mengedepankan kepada suatu ide bahwa suatu pembagian harta warisan tidak hanya berlaku berdasarkan garis keturunan ayah maupun ibu saja, akan tetapi mencakup kedua sisi keluarga yang nantinya akan memberikan suatu kesan keseimbangan pada suatu hak pembagian harta waris kedua keluarga tersebut.²⁰

¹⁹ Elfia, *Hukum Kewarisan Islam* (Bojonegoro: Madza Media, 2023),95.

²⁰ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 53.

c. Prinsip Individual

Prinsip individual pada suatu sistem hukum kewarisan Islam, dimaksudkan sebagai harta peninggalan seorang yang telah meninggal dunia yang dibagikan yang nantinya akan dibagikan secara perorangan dan langsung terhadap ahli waris untuk dimiliki secara suatu hak pribadi. Dalam praktiknya semua harta warisan akan diukur dalam suatu besaran tertentu kemudian diberikan kepada ahli waris sesuai dengan berapa bagian yang telah ditetapkan.

d. Prinsip Keadilan Berimbang

Prinsip ini diartikan sebagai bentuk kesetaraan antara hak yang diterima dengan kebutuhan serta manfaat yang diperoleh dalam menjalani suatu kewajiban. Prinsip ini juga menyesuaikan antara hak serta kewajiban, hak yang dimiliki seseorang serta tanggung jawab yang dilakukan baik pada lingkup keluarga ataupun masyarakat. Landasan utama yang dijadikan sebagai sebuah dasar dalam prinsip ini yaitu tanggung jawab sosial di tengah kehidupan masyarakat.

e. Prinsip Kewarisan Semata Akibat Kematian

Prinsip ini menyatakan bahwa suatu harta kepemilikan harta seseorang tidak bisa berpindah kepada orang lain sebagai warisan selama pemiliknya masih hidup. Dengan kata lain setiap bentuk perpindahan harta ketika pemiliknya belum meninggal dunia baik secara langsung maupun tidak langsung sudah dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia tidak dianggap bagian dari hukum kewarisan Islam.

4. Sebab-sebab adanya hak kewarisan dalam Islam

Didalam hukum waris Islam terdapat suatu sebab-sebab munculnya suatu hak kewarisan yaitu:

a. Adanya sebab nasab atau kerabat

Nasabiyah yaitu suatu ungkapan yang dipakai untuk seseorang yang mempunyai hak atas suatu bagian harta waris karena memiliki suatu hubungan darah atau garis keturunan dengan seseorang yang telah wafat atau si pewaris. Disini terdapat tiga golongan sebab yaitu:

- 1) *Furu' al-Mayyit* atau garis keturunan kebawah yaitu dari anak laki-laki serta anak perempuan, ataupun cucu laki-laki serta cucu perempuan,
- 2) *Usul al-Mayit* atau garis keturunan keatas yaitu ayah, ibu, kakek, dan nenek.
- 3) *Al-Hawashy* atau garis keturunan kesamping yang terdiri saudara laki-laki dan perempuan sekandung, saudara laki-laki dan perempuan seayah atau seibu).²¹

b. Hubungan perkawinan yang sah menurut Islam

Dalam hukum Islam pernikahan yang sah antara suami serta istri menjadi suatu sebab terjadinya suatu kewarisan. Suami atau istri yang ditinggalkan mempunyai hak mendapat suatu bagian harta waris dari pasangannya, dengan jumlah bagian sesuai dengan ketentuan syariat.

c. Jihatul Islam (hubungan Islam)

Hal ini dimaksudkan ketika seseorang telah meninggal dunia

²¹ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Imtiyas, 2018), 12.

tanpa meninggalkan seorang ahli waris, maka seluruh harta peninggalannya diberikan kepada Baitul mal untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umat muslim.

d. Kekerabatan al-Wala' karena sebab hukum.

Hal tersebut dimaksudkan ketika seseorang yang telah terbebas dari budak dari majikannya maka dianggap sebagai kerabat dan berhak untuk mendapatkan harta warisan.²²

5. Sebab hilangnya kewarisan dalam Islam

a. Perbudakan

Seorang budak tidak bisa memiliki hak untuk diberikan suatu harta warisan meskipun pemberian dari saudara kandungnya. Hal tersebut dikarenakan semua hak yang akan dimiliki oleh seorang budak juga sebagai milik tuannya.

b. Perbedaan Agama.

Perbedaan keyakinan yang dianut oleh pewaris dengan ahli waris juga dapat menjadi faktor penggugur suatu hak waris. Hal tersebut sebagaimana telah ditegaskan dalam hukum Islam.

c. Pembunuhan

Seseorang apabila sengaja melakukan pembunuhan kepada pewaris tidak mempunyai hak memperoleh bagian dari harta waris orang yang dibunuh. Oleh karena itu, tindakan pembunuhan baik secara langsung maupun tidak langsung membatalkan hak pewaris atas harta peninggalan.

²² Bahrul Ulum, "Praktik Pembagian Waris Adat Dusun Recobanteng Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Perspektif Islam," *Maqhashid Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No.1, 2022, 5.

d. Murtad

Murtad merupakan berpindahnya keyakinan seseorang dari agama Islam ke agama lain. Apabila seseorang murtad maka orang tersebut tidak memiliki hak mendapat harta waris dari keluarga muslim.²³

6. Ahli waris dan masing-masing bagiannya

a. Ahli Waris Ashbabul Furudh

Merupakan seseorang yang telah ditentukan secara jelas sebagai ahli waris serta hak yang akan diperoleh yang secara langsung dijelaskan pada AlQur'an dan hadis Nabi SAW, ahli waris ini diantaranya yaitu:

1) Anak perempuan

Dengan bagian $\frac{1}{2}$ (apabila sendiri tidak memiliki anak laki-laki), $\frac{2}{3}$ (apabila terdiri dari dua orang anak perempuan ataupun lebih dan jika tidak terdapat anak laki-laki).

2) Cucu perempuan

Dengan bagian $\frac{1}{2}$ (jika ia sendiri saja), $\frac{2}{3}$ (apabila ada dua atau lebih serta tidak ada cucu laki-laki), $\frac{1}{6}$ (apabila bersama anak perempuan seorang)

3) Ibu

Dengan bagian $\frac{1}{6}$ (apabila terdapat anak maupun cucu dari pewaris, dan juga ketika tidak memiliki dua orang saudara atau lebih), $\frac{1}{3}$ (apabila dia tidak barengan dengan anak ataupun cucu pewaris maupun beberapa saudara tetapi bersama ayah saja), $\frac{1}{3}$ dari sisa harta (apabila ibu mewarisi bersama ayah dan salah

²³ Dian Dewi Khasanah, *Hukum Kewarisan Islam*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024), 40.

seorang suami istri).

4) Ayah

Dengan bagian $\frac{1}{6}$ (jika bersamaan dengan anak ataupun cucu laki-laki), $\frac{1}{6}$ serta mengambil sisa harta (apabila dia bersamaan dengan anak perempuan maupun dengan cucu perempuan).

5) Kakek

Kakek memiliki kemungkinan, untuk menerima suatu bagian yang sama dengan ayah jika ayah telah meninggal dunia. Kakek mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ (apabila dengan anak atau cucu laki-laki), ataupun $\frac{1}{6}$ serta sisa harta (apabila dia bersama seorang anak perempuan atau cucu perempuan).

6) Nenek (ibu dari ibu dan ibu dari ayah)

Akan memperoleh $\frac{1}{6}$ ketika ia sendirian dan juga bisa lebih. Apabila nenek lebih dari satu orang maka akan dibagi sama banyak.

7) Saudara perempuan kandung

Mempunyai dua kemungkinan mendapatkan yaitu $\frac{1}{2}$ (apabila dia satu orang saja serta tidak ada saudara laki-laki), $\frac{2}{3}$ (apabila terdapat dua orang atau lebih dan tidak ada bersamanya saudara laki-laki, kemudian dibagi sama rata).

8) Saudara perempuan seayah

Akan memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ (apabila hanya satu orang saja serta tidak terdapat saudara laki-laki seayah), $\frac{2}{3}$ (apabila dia bersama dua orang ataupun lebih serta tidak bersama saudara laki-laki

seayah), $\frac{1}{6}$ (apabila dia bersama seorang saudara perempuan kandung).

9) Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu

Akan mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ (apabila dia terdiri dari satu orang), dan memperoleh hak $\frac{1}{3}$ (jika ia lebih dari seorang dan di antaranya berbagi sama banyak).

10) Suami

Memiliki bagian $\frac{1}{2}$ (jika tidak memiliki anak dan cucu), dan $\frac{1}{4}$ (jika bersama anak dan cucu).

11) Istri

Memiliki dua kemungkinan bagian $\frac{1}{4}$ (apabila tidak bersama anak atau cucu), dan $\frac{1}{8}$ (apabila bersamanya anak atau cucu).

b. Ahli waris Ashabah

Ahli waris ini memiliki hak memperoleh sisa harta waris apabila semua ahli waris ashabul furūdh sudah memperoleh bagian, serta berkesempatan memiliki semua harta waris apabila tidak ada ahli waris ashabul furūdh. Akan tetapi ahli ini juga bisa menjadi ahli waris yang tidak mendapatkan harta warisan apabila harta sudah habis pada ahli waris ashabul furūdh. Ahli waris ashabah dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:²⁴

1) Ashabah bi nafsih

Merupakan ahli waris yang mempunyai suatu hak memperoleh semua harta maupun sisa harta yang secara otomatis misalnya

²⁴ Slamet Arofik, "Ahli Waris Ashabah Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, Vol.1, No.1, 2021, 37.

yaitu ahli waris melalui garis laki-laki (anak, cucu, ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung dan anak paman seayah).

2) Ashabah bi ghairihi

Merupakan seorang ahli waris bisa sebagai ashabah karena keberadaan orang lain. Pada dasarnya golongan ini bukan Ashabah karena terdiri dari perempuan. Ahli waris yang termasuk *ashabah bi ghairihi* ini misalnya (Anak perempuan ketika dengan anak laki-laki maupun anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan ketika bersama cucu laki-laki ataupun anak laki-laki dari cucu laki-laki, saudara perempuan kandung bersamaan saudara laki-laki, kandung, dan juga saudara perempuan seayah bersamaan saudara laki-laki seayah.

3) Ashabah ma'a ghairihi

Yang berarti seorang ahli waris yang bisa sebagai *ashabah* karena adanya pihak lain yang bersamaan, *Ashabah ma'a ghairihi* berlaku khusus untuk saudara perempuan kandung maupun seayah ketika bersamaan dengan adanya seorang anak perempuan.

c. Ahli waris zawil arham

Ahli waris Zawil Arham merupakan ahli waris yang memiliki suatu hak mendapatkan suatu harta waris jika kedua kelompok ahli waris sebelumnya sudah tidak ada lagi. Adapun ahli waris Zawil Arham

antara lain:²⁵

- 1) Kakek dari pihak ibu serta setiap kakek maupun nenek yang tidak termasuk kakek dari ayahnya ibu dan nenek dari ayah ibu.
- 2) Cucu dari anak perempuan, baik secara langsung maupun melalui perantara baik laki-laki maupun perempuan.
- 3) Anak perempuan dari saudara laki-laki (termasuk saudara kandung, seayah maupun seibu).
- 4) Anak dari saudara kandung perempuan atau seayah atau seibu, baik laki-laki maupun perempuan.
- 5) Anak dari saudara seibu, (laki-laki maupun perempuan).
- 6) Paman dari pihak ibu atau laki-laki yang seibu dengan ayah.
- 7) Anak perempuan dari paman, baik kandung atau seayah atau seibu.
- 8) Saudara perempuan dari ayah, baik kandung, seayah atau seibu.
- 9) Saudara laki-laki dari ibu, baik kandung, seayah atau seibu.
- 10) Saudara perempuan dari ibu, baik kandung, seayah atau seibu.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hukum waris Islam merupakan suatu aturan terkait mekanisme peralihan harta warisan telah memiliki landasan pokok dalam agama Islam yang secara jelas sudah diatur dalam Al-Qur'an khususnya dalam Qs. An-Nisa ayat 11,12,13 dan 176. Sejatinya dalam Islam tidak ada aturan khusus terkait keistimewaan kepada salah satu ahli waris dalam pewarisan harta warisan.

²⁵ Qomariyah, "Kedudukan Zawil Arham Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, Vol. 4, No.1 (2020), 90.

Hal tersebut dikarenakan pembagian harta waris sesuai dengan hukum Islam dilakukan sesuai dengan suatu prinsip keadilan dengan tujuan untuk menciptakan suatu kemaslahatan bagi semua anggota keluarga atau masing-masing ahli waris. Dengan aturan tersebut diharapkan tidak menimbulkan suatu perselisihan diantara ahli waris dan harta peninggalan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan keluarga.

B. Konsep Keadilan Dalam Pembagian Harta Warisan

Keadilan merupakan suatu nilai dasar yang telah dikenal dan menjadi suatu tujuan utama dari sistem hukum yang telah ada. Dalam setiap sistem hukum, keadilan menjadi suatu fondasi untuk mengatur suatu hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu agar terciptanya suatu kesetaraan dan keseimbangan. Secara etimologis, dalam bahasa Indonesia, keadilan merujuk pada suatu sikap dan perlakuan yang setara, bukan suatu bentuk diskriminatif, dan merupakan suatu pembagian yang proporsional. Dengan demikian, keadilan dapat dipahami sebagai prinsip normatif yang menuntut agar setiap orang menerima haknya dan melaksanakan kewajibannya secara seimbang.²⁶

Murtadha Muthahhari menjelaskan bahwa keadilan dikenal dalam empat hal yaitu; *Pertama*, adil dikatakan sebagai suatu keseimbangan yang berarti suatu masyarakat yang menginginkan bertahan dan mapan maka harus tetap berada dalam keadaan seimbang di mana segala sesuatu yang ada didalamnya sesuai takaran yang semestinya. *Kedua* merupakan memelihara

²⁶ Maryanto, "Perwujudan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol.13, No.1, 2003, 52-54.

persamaan ketika hak memilikinya sama. *Ketiga*, adil yaitu memelihara hak seorang individu dan memberikan hak orang lain yang berhak menerima haknya. *Keempat*, adil yaitu memelihara hak atas berlanjutnya suatu eksistensi.²⁷

Dalam setiap sistem hukum, keadilan menjadi fondasi untuk mengatur hak serta kewajiban individu agar terwujud kesetaraan dan keseimbangan. Berkaitan dengan keadilan Distributif terdapat enam prinsip agar suatu keadilan bisa terwujud. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Beauchamp dan Bowie dimana suatu keadilan dapat terwujud apabila:²⁸

1. Kepada setiap orang diberikan bagian yang sama
2. Kepada setiap orang sesuai kebutuhan individualnya
3. Kepada setiap orang sesuai haknya
4. Kepada setiap orang sesuai usaha Individualnya
5. Kepada setiap orang sesuai kontribusinya
6. Kepada setiap orang sesuai jasanya

Salah satu pemikir modern yang terkenal dengan gagasan keadilan John Rawls. Dalam bukunya *A Theory of Justice*, Rawls memperkenalkan teori *justice as fairness* (keadilan sebagai kewajiban), dengan dua prinsip utama: pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas sejauh kebebasan tersebut tidak mengganggu kebebasan orang lain. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi diperbolehkan hanya jika bermanfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat dan

²⁷ M.Nasikhul Umam Al-Mabruri, “Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek”, *Al-Mazahib*, Vol.5, No.1, 2017, 121.

²⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2011), 52.

posisi tersebut terbuka bagi semua orang. Dengan prinsip ini, Rawls ingin menunjukkan bahwa suatu tindakan atau kebijakan bisa dikatakan adil jika hasil akhirnya mendukung kelompok yang paling rentan, meskipun terjadi ketidaksamaan distribusi.²⁹

Suatu keadilan harus diwujudkan apalagi yang berkaitan dengan hukum Islam, walaupun mengarah pada dasar Al-Qur'an dan Hadis, yang merupakan aturan yang telah ditetapkan dalam agama, hal itu harus digunakan sebagai dasar hukum universal yang menekankan nilai keadilan sehingga dapat diterapkan dikapan saja dan di mana saja, hal ini sejalan dengan fitrah manusia yang telah dibawa oleh ajaran Islam. Selain itu, Al-Qur'an juga mengandung prinsip keadilan yaitu kebersamaan, kepastian dan penghargaan.

Keadilan (*al-'adlu*) merupakan nilai fundamental dalam ajaran Islam yang menjadi pijakan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk juga dalam hal muamalah seperti adanya suatu pembagian harta warisan. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil dalam segala hal. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar adalah firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 90 yang bunyinya:³⁰

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji,*

²⁹ Uzair Fauzan, *Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 57.

³⁰ Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 112.

kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Di dalam hukum waris Islam, menurut Hasbi Ash-Shiddieq yaitu suatu keadilan ditafsirkan sebagai pembagian harta yang setara, melainkan pembagian yang proporsional sesuai dengan peran dan tanggung jawab seorang ahli waris. Oleh karena itu, hukum waris Islam mengatur pembagian warisan secara jelas dan rinci, berdasarkan prinsip keadilan yang sudah ditetapkan khususnya yang telah ada dalam Al-Qur'an. Hal tersebut seperti keadilan dalam waris Islam yang mengakui adanya perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan, namun perbedaan tersebut bukan berarti ketidakadilan.³¹

Prinsip dasar yang mendasari pembagian ini adalah bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab sosial yang berbeda, dengan perbedaan tanggung jawab tersebut yang bisa memengaruhi bagian warisan mereka. Hal ini berlandaskan pada firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11, dan juga 176. Ayat tersebut menegaskan bahwa hukum waris Islam berorientasi pada keseimbangan serta proporsionalitas, dimana pembagian harta waris bukan hanya didasarkan pada kebutuhan atau kesetaraan dalam jumlah, melainkan pada prinsip keadilan yang menyesuaikan dengan peran dan kewajiban.

Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris sebenarnya suatu kelanjutan tanggung jawab yang dimiliki seorang pewaris terhadap keluarganya. Secara universal laki-laki memikul kewajiban ganda, yaitu terhadap dirinya serta kerabatnya yang ada dalam keluarganya.

³¹ Hasbi Ash-Shiddieq, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam* (Semarang: Pustaka Rizqy Putra, 2010).

Dengan demikian, perempuan tidak dibebani tanggung jawab untuk memberi nafkah atas seseorang. Oleh karena itu, perbedaan bagian yang diterima oleh setiap ahli waris sebanding dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga.³² Misalnya pada ahli waris laki-laki, ia bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya, mencukupi kebutuhan hidup istri dan anaknya.

Tanggung jawab tersebut yaitu kewajiban yang harus diemban, tanpa melihat apakah istrinya mampu ataupun tidak, ataupun anaknya memerlukan bantuan atau tidak. Jika dikaitkan dengan jumlah yang diterima serta suatu kewajiban dan tanggung jawab yang harus ditanggung seorang pria, akan terlihat bahwa seberapa bermanfaat dibandingkan jika diberikan wanita.³³ Meskipun awalnya pria menerima dua kali lipat dari perempuan, akan tetapi selanjutnya sebagian dari harta yang diterima akan diberikan kepada seorang wanita karena dalam perannya sebagai pemimpin keluarga.

Bagi seorang laki-laki, tanggung jawab utamanya adalah istri dan anaknya. Hal tersebut merupakan kewajiban dari Allah yang harus dipikul seperti dalam potongan ayat dalam QS Al Baqarah ayat 233:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “...kewajiban ayah memberi makan dan pakaian untuk para ibu dan anak-anak secara makruf ”

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam hukum waris Islam yaitu hubungan kerabat, apabila suatu hubungan semakin dekat maka

³² Ahmad Fandika, “Transparansi Dan Keadilan Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Di Era Modern”, *Student Scientific Creativity Journal*, Vol.2, No.34, 2024, 16-17.

³³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad, 2015).

semakin berhak untuk menerima warisan. Bukan didasarkan pada status sosial atau ekonomi, apabila hukum waris didasarkan pada realita sosial, maka ajaran Islam akan mengalami pergeseran yang berubah dari hukum yang bersumber dari menjadi sekedar refleksi budaya yang mengikuti struktur sosial masyarakat. Oleh karenanya, para ulama telah menegaskan bahwa pembagian warisan harus tetap merujuk kepada Al- Qur'an dan Sunnah. Inilah bentuk keadilan hakiki dalam pandangan Islam dalam persoalan warisan, yaitu keadilan yang berimbang dan bukan keadilan yang merata.³⁴

Selain itu, keadilan dalam hukum waris Islam juga mengandung aspek moral yang mendalam, yaitu untuk mencegah ketidakadilan atau perselisihan dalam keluarga yang dapat timbul akibat pembagian harta yang tidak merata. Oleh karena itu, penting untuk menekankan bahwa keadilan tidak hanya soal berapa banyak yang diterima oleh seorang ahli waris, tetapi juga bagaimana pembagian tersebut bisa menghindari perselisihan dan menjaga keharmonisan antar anggota keluarga.

Hal ini tercermin dalam banyak ketentuan syariat, yang mengharuskan bahwa seluruh ahli waris mendapatkan hak mereka sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, dan apabila ada ketidakadilan maka kelak akan ada pertanggung jawaban yang harus dilakukan di hadapan Allah. Dengan demikian, keadilan dalam hukum Islam pada pembagian harta warisan bukan sekedar persoalan pembagian yang setara secara matematis, tetapi lebih kepada penempatan hak sesuai dengan tanggung jawab, fungsi sosial, serta suatu kebutuhan yang hal tersebut telah ditetapkan oleh syariat.

³⁴ Fadlih Rifenta dan Tonny Ilham Prayogo, "Konsep Adil Dalam Hukum Waris Islam", *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 13, No.1, 2019, 50–51.

Islam memandang keadilan sebagai prinsip ilahiah yang berlandaskan suatu hikmah (kebijaksanaan), masalah (kemanfaatan), dan keseimbangan sosial, dimana setiap ahli waris akan menerima bagian yang telah ditentukan sesuai kedudukan, hubungan kekerabatan, serta suatu beban yang telah di emban seperti nafkah dan tanggung jawab yang melekat padanya.³⁵ Ketentuan warisan dalam Islam yang telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan telah dijelaskan dalam hadis tidak hanya mencerminkan suatu rasa keadilan normatif, akan tetapi juga mengandung nilai-nilai keadilan substantif yang melampaui pemahaman keadilan secara sekuler atau liberal.

Oleh karena itu, meskipun suatu proses pembagian harta warisan dalam Islam tampak berbeda dari perspektif keadilan yang dilakukan pada era modern dengan mengutamakan suatu persamaan kuantitatif antar individu, namun dalam kerangka hukum Islam, hal itu justru mencerminkan keadilan yang integral. Dimana akan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia, untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga, serta mempertahankan suatu harmoni dalam struktur sosial suatu masyarakat.

C. Hibah sebagai alternatif penyelesaian sengketa warisan

1. Pengertian Hibah

Hibah adalah salah satu bentuk *akad* tabarru' dalam hukum Islam yang dilakukan atas dasar keikhlasan tanpa adanya kompensasi atau imbalan dari pihak penerima. Dalam praktiknya hibah sering kali dimaknai sebagai bentuk pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain selama pemberi masih hidup dan dilakukan

³⁵ Syamsul Bahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 47.

atas dasar suka rela antar pihak. Hibah terjadi tanpa adanya pertukaran akad mu'awadhah dan pelaksanaannya lebih menekankan pada nilai sosial, emosional, dan spiritual terutama dalam hubungan kekeluargaan dan tolong menolong.³⁶

Menurut H. Abdul Manan Hibah adalah suatu penyerahan hak milik secara sukarela dan cuma - cuma oleh seseorang kepada orang lain yang dilakukan ketika pemberi masih hidup dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dengan tujuan memindahkan kepemilikan secara mutlak kepada penerima. Hibah termasuk kedalam suatu perbuatan hukum yang hanya sah bila dilakukan secara sadar dan dilakukan dengan penguasaan penuh atas objek yang diberikan.³⁷

Dalam konteks pembagian harta, hibah sering digunakan sebagai jalan tengah ketika terdapat perbedaan pandangan atau suatu tuntutan yang tidak dapat terpenuhi dalam hukum waris. Hibah memberikan suatu ruang kompromi dalam struktur hukum Islam untuk menjawab dinamika sosial masyarakat modern. Dalam hal inilah posisi hibah menjadi penting, karena menawarkan suatu solusi yang tetap berada dalam koridor hukum syar'i namun bersifat fleksibel dibandingkan dengan ketentuan faraidh.

2. Dasar Hukum Hibah

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan terkait hibah, walaupun tidak secara eksplisit menyebut tentang hibah akan tetapi dalam ayat tersebut termuat suatu hal terkait pemberian misalnya yaitu dalam Qs. Al-Baqarah ayat 177 sebagai berikut:

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 82.

³⁷ H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Islam Di Indonesia: Sebuah Telaah Dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), 24.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَ
السَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Selain itu ayat terkait hibah juga terdapat dalam Al-Qur;an Qs. Ar

Rum ayat 38

فَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa agama Islam menganjurkan pemberian harta kepada orang lain terutama kepada kerabat dan orang-orang yang membutuhkan, sebagai salah satu ciri orang yang bertaqwa. Dalam ayat tersebut mencerminkan landasan moral dan spiritual dari praktik hibah dalam Islam. Hibah merupakan salah satu bentuk pemberian yang dilakukan secara suka rela, tanpa pamrih, serta kepedulian sosial.

Dalam Qs. Al-Baqarah ayat 177, disebutkan bahwa diantara bentuk kebajikan adalah memberikan harta yang dicintai kepada kerabat dan pihak-pihak yang membutuhkan. Hal tersebut mencerminkan bahwa Islam memberikan ruang bagi umatnya untuk menyalurkan sebagian hartanya secara ikhlas, termasuk dalam bentuk hibah, kepada orang-orang terdekat sebagai wujud cinta, penghargaan, atau pengakuan atas jasa. Sementara itu dalam Qs. Ar-Rum ayat 38, Allah memerintahkan untuk memberikan hak kepada kerabat, orang miskin, dan musafir.

Hak dalam ayat ini tidak terbatas pada kewajiban zakat, tetapi juga mencakup pemberian-pemberian lain yang bersifat anjuran, seperti sedekah, hadiah, dan hibah. Dengan demikian, kedua ayat tersebut dapat dijadikan dasar bahwa hibah adalah perbuatan yang terpuji dan dibenarkan dalam Islam, khususnya apabila dilakukan dengan tujuan menjaga keharmonisan, menghindari sengketa, dan mengapresiasi jasa pihak lain. Hibah yang diberikan secara musyawarah dan atas ridha antar ahli waris merupakan jalan penyelesaian yang syar'i, adil dan bermaslahat.

3. Rukun dan Syarat Hibah

Adapun rukun yaitu sebagai berikut:³⁸

a. Pemberi hibah (al-wahib),

orang yang memberikan hartanya kepada orang lain, harus cakap hukum, berakal sehat, dan memiliki harta yang sah untuk dihibahkan

b. Pihak Penerima Hibah (al-mawhub lahu)

Pihak penerima hibah dibutuhkan untuk benar-benar hadir saat hibah

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 82.

diberikan dimana orang tersebut harus jelas identitasnya, serta mampu menerima dan memiliki hak untuk menerima hibah.

c. Objek hibah (al-mauhub)

Merupakan harta atau bend yang diberikan, harus merupakan milik sah pemberi dan memiliki manfaat yang dibenarkan oleh syari'at.

d. Ijab dan Qobul

Pernyataan saling setuju antara pemberi dan penerima, baik tertulis maupun secara lisan seperti tindakan nyata dalam penyerahan barang.

Adapun Syarat hibah sebagai berikut:³⁹

- a. Hibah dilakukan saat pemberi masih hidup dan sehat, suatu hibah tidak akan sah apabila dilakukan dalam keadaan terpaksa, hilang akal, atau dalam kondisi maradhul maut (sakit menjelang wafat) tanpa persetujuan ahli waris
- b. Bersifat sukarela tanpa paksaan dan keihlasan dari pemberi bukan karena adanya suatu tekannan atau manipulasi
- c. Penyerahan objek hibah secara nyata sehingga objek hibah sudah benar-benar diserahkan dan dikuasai oleh penerima.
- d. Hibah tidak boleh diambil dari harta bersama tanpa adanya izin, serta tidak boleh merugikan pihak lain yang dalam hal ini yaitu ahli waris.

4. Macam-macam Hibah

a. 'Umra (Pemberian Hak Pakai)

Hibah ini merupakan suatu pemberian dalam bentuk benda oleh penghibah kepada penerimah hibah selama hidupnya, yang mana

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 46.

apabila penerima hibah meninggal dunia maka segala harta benda yang telah diberikan tersebut akan kembali kepada pemilik sebelumnya (orang yang memberikan hibah).⁴⁰ Terdapat beberapa ketentuan terkait hibah jenis ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketika pemilik harta memberikan pernyataan “Aku mengukuhkan lahan kebun ini beserta tumbuhannya menjadi milikmu”, berarti harta tersebut akan selamanya menjadi hak penerima hibah dan ahli warisnya ketika telah meninggal.
- 2) Ketika pemilik harta memberikan pernyataan “Aku mengukuhkan lahan kebun ini beserta tumbuhannya selama kamu hidup”, maka setelah kematian penerima hibah harta yang dihibahkan dikembalikan kepada pemilik sebelumnya (pemberi).⁴¹

b. Ruqba (Perjanjian Hibah untuk Selamanya)

Hibah jenis ini yaitu ketika seorang pemilik harta membuat sutauperjanjia dengan orang penerima hibah, dimana dalam akad pemberian hibah ini , pemberi hibah mengatakan “siapapun yang meninggal dunia paling akir diantara kita maka anak keturunan kita kelak yang menjadi harta milik yang telah di hibahkan”.⁴²

c. Hibah antar ahli waris

Dalam konteks pembagian harta warisan, hibah antar ahli waris merupakan bentuk pemberian sukarela yang dilakukan oleh ahli waris kepada salah satu ahli waris lainnya. Dalam konteks hukum

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 27.

⁴¹ Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pt. Pusaka Baru, 2017), 36.

⁴² Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pusaka Setia, 2001), 21.

Islam hibah ini diperbolehkan, dalam proses pembagian harta warisan hibah seperti ini dapat dijadikan sebagai bentuk penghargaan kepada ahli waris yang telah merawat orang tuanya atau berkontribusi kepada keluarga. Dan hal ini bukan suatu bentuk pelanggaran terhadap sistem warisan Islam.

Hibah antar ahli waris ini mencerminkan nilai keikhlasan dan musyawarah dalam keluarga sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Qs. Asy-Syura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

Adapun syarat hibah antar ahli waris yaitu sebagai berikut:⁴³

- 1) Dilakukan secara sadar dan suka rela oleh ahli waris
- 2) Diberikan dari harta yang memang haknya
- 3) Tidak melampaui dari sepertiga (1/3) harta yang dimiliki/

Dengan demikian, hibah antar ahli waris bukan hanya sah secara hukum, akan tetapi juga menunjukkan keikhlasan dan penghargaan terhadap jilai keluarga. Praktik ini dapat menjadi suatu solusi dalam persoalan pembagian harta warisan yang berpotensi menimbulkan ketegangan selama dijalankan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan semua pihak yang terlibat.

⁴³ Tuti Alawiyah, *Hukum Hibah Dalam Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 49.